



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I Nama lengkap : Rahmat Santoso;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia RT.008/RW.012 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru Parkir;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa I. Rahmat Santoso ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

II Nama lengkap : Lindu Aji Hamsah;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pesanggrahan 4 Gg. Masjid Al Amanah
RT.008/RW. 012 Kel. Pademangan Timur Kec.
Pademangan Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II. Lindu Aji Hamsah ditahan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 Warna Hitam
(Dikembalikan kepada saksi **LEONNY SETIAWATI**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) bilah celurit
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHMAT SANTOSO** bersama-sama dengan terdakwa **LINDU AJI HAMSAH**, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan Auto 2000 Jalan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samanhudi Raya, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dimana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-- -Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 saksi LEONNY SETIAWATI pergi ke daerah Metro Pasar Baru, Jakarta Pusat untuk membeli bahan baju. Kemudian setelah selesai membeli bahan baju sekira Pukul 12.15 WIB saksi LEONNY SETIAWATI berjalan seorang diri di dekat Sekolah Karunia di Jalan Gereja Ayam, Jakarta Pusat sambil memesan Gocar (layanan transportasi *online*) menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY SETIAWATI. Selanjutnya pada saat saksi LEONNY SETIAWATI hendak menghampiri Driver GoCar tersebut yang berada Jalan Samanhudi tiba-tiba pada saat Saksi LEONNY SETIAWATI berada di depan Auto 2000 datang terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH dengan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor yang mana terdakwa RAHMAT SANTOSO yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSAH yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH perlahan mendekati saksi LEONNY SETIAWATI lalu terdakwa LINDU AJI HAMSAH langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handhpone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY SETIAWATI dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian saksi SATRIO PRIKUSBIANTO yang pada saat itu sedang berjalan kaki melihat perbuatan para terdakwa tersebut langsung menabrakan diri dari arah samping sehingga terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH jatuh. Selanjutnya setelah para terdakwa jatuh tiba-tiba terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang terdakwa LINDU AJI HAMSAH simpan di dalam baju

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LINDU AJI HAMSAH dan langsung melakukan penyerangan terhadap saksi SATRIO PRIKUSBIANTO. Namun saksi SATRIO PRIKUSBIANTO berhasil menghindari lalu memegang terdakwa RAHMAT SANTOSO. Kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSAH sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sawah Besar yakni saksi RONI P PANJAITAN dibantu warga sekitar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LINDU AJI HAMSAH ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit yang terdakwa LINDU AJI HAMSAH simpan di dalam bajunya.

-----Bahwa terdakwa RAHMAT SANTOSO bersama-sama dengan terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengambil 1 (satu) unit handhpone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam dengan cara paksa dan tanpa izin dari saksi LEONNY SETIAWATI sebagai pemilik barang.

-----Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi LEONNY SETIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satrio Prikusbiantono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi LEONNY pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Samanhudi Raya Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Depan Showroom Auto 2000 Samanhudi) yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH.
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berjalan kaki di Jalan Samanhudi Raya Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Depan Showroom Auto 2000 Samanhudi) saksi melihat perbuatan para terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handhpone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY SETIAWATI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya, saksi langsung menabrakan diri dari arah samping sehingga terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH terjatuh dari motor;

- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa jatuh tiba-tiba terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang terdakwa LINDU AJI HAMSAH simpan di dalam baju terdakwa LINDU AJI HAMSAH dan langsung melakukan penyerangan terhadap saksi SATRIO PRIKUSBIANTO.

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH melakukan perbuatan tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Plat Nomor, terdakwa LINDU AJI HAMSAH menggunakan alat berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis celurit.

- Bahwa Saksi menjelaskan peran masing-masing peran terdakwa RAHMAT SANTOSO mempunyai peran sebagai joki yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSAH mempunyai peran yang mengambil handphone dari tangan korban dan membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat digunakan untuk menyerang Saksi LEONNY

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Leonny Setiawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian yang dialami oleh saksi Leonny pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Samanhudi Raya Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Depan Showroom Auto 2000 Samanhudi) yang dilakukan oleh terdakwa Rahmat Santoso dan terdakwa Lindu Aji Hamsah;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi Leonny;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 ketika saksi sedang observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kejadian pencurian dengan kekerasan di depan auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Kel.Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa terdakwa Lindu Aji Hamsah sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sawah Besar yakni saksi Roni P Panjaitan dibantu warga sekitar. Pada saat dilakukan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Lindu Aji Hamsah ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit yang terdakwa Lindu Aji Hamsah simpan di dalam bajunya;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terdakwa Rahmat Santoso dan terdakwa Lindu Aji Hamsah diamankan dapat disita barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam, sebilah clurit dan 1 unit sepeda motor matic tanpa plat nomor;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Rahmat Santoso:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT SANTOSO bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH menjelaskan telah mengambil 1 (Satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam dan barang tersebut milik saudari LEONNY SETIAWATI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Rt. 15 Rw.02 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan alat sebilah celurit milik terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;
- Bahwa peran terdakwa RAHMAT SANTOSO pada saat melakukan mengambil handphone milik LEONNY yaitu mengendarai sepeda motor/joki sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH berperan mengambil handphone;
- Bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terdakwa LINDU AJI HAMSYAH lalu menyalipkan sebilah clurit di balik baju dan berbicara untuk "kerja" (melakukan pencurian) kemudian terdakwa RAHMAT SANTOSO membawa sepeda motor lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH ketika di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Pasar Baru terdakwa melihat Saksi LEONNY sedang memainkan handphonenya lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH memutarakan sepeda motor kemudian mendekati Saksi LEONNY setelah mendekat lalu dengan tangan kirinya terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengambil handphone dari Saksi LEONNY tersebut setelah berhasil tiba-tiba terdakwa ditabrak oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SATRIO PRIKUSBIANTONO dengan badannya hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengeluarkan sebilah clurit untuk menakuti sambil berlari sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan tidak begitu lama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dapat diamankan;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menjualnya di Marketplace dengan nama akun terdakwa LINDU AJI HAMSYAH yang bernama "AJI JKRUT", terdakwa jual tergantung merk handphone yang terdakwa ambil dari seharga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.900.000,- dan untuk pembagian dibagi sama rata dengan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH

Terdakwa II. Lindu Aji Hamsyah:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa LINDU AJI HAMSYAH bersama terdakwa RAHMAT SANTOSO menjelaskan telah mengambil 1 (Satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam dan barang tersebut milik saudari LEONNY SETIAWATI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Rt. 15 Rw.02 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan alat sebilah celurit;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dan terdakwa RAHMAT SANTOSO;
- Bahwa peran LINDU AJI HAMSYAH berperan mengambil handphone dan terdakwa RAHMAT SANTOSO pada saat melakukan mengambil handphone milik LEONNY yaitu mengendarai sepeda motor/joki;
- Bahwa awalnya terdakwa LINDU AJI HAMSYAH menjemput terdakwa RAHMAT SANTOSO dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terdakwa LINDU AJI HAMSYAH lalu menyalipkan sebilah clurit di balik baju dan berbicara untuk "kerja" (melakukan pencurian) kemudian terdakwa RAHMAT SANTOSO membawa sepeda motor lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH ketika di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Pasar Baru terdakwa melihat Saksi LEONNY sedang memainkan handphonenya lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH memutarakan sepeda motor kemudian mendekati Saksi LEONNY setelah mendekat lalu dengan tangan kirinya terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengambil handphone dari Saksi LEONNY tersebut setelah berhasil tiba-tiba terdakwa ditabrak oleh Saksi SATRIO PRIKUSBIANTONO dengan badannya hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSYAH

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebilah clurit untuk menakuti sambil berlari sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan tidak begitu lama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dapat diamankan;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menjualnya di Marketplace dengan nama akun terdakwa LINDU AJI HAMSYAH yang bernama "AJI JKRUT", terdakwa jual tergantung merk handphone yang terdakwa ambil dari seharga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.900.000,- dan untuk pembagian dibagi sama rata dengan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 Warna Hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, 1 (satu) bilah celurit;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan para terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RAHMAT SANTOSO bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH menjelaskan telah mengambil 1 (Satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam dan barang tersebut milik saudari LEONNY SETIAWATI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Rt. 15 Rw.02 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan alat sebilah celurit milik terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;
- Bahwa saat mengambil Handphone tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;
- Bahwa peran terdakwa RAHMAT SANTOSO pada saat melakukan mengambil handphone milik LEONNY yaitu mengendarai sepeda motor/joki sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH berperan mengambil handphone;
- Bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terdakwa LINDU AJI HAMSYAH lalu menyalipkan sebilah clurit di balik baju dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbicara untuk "kerja" (melakukan pencurian) kemudian terdakwa RAHMAT SANTOSO membawa sepeda motor lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH ketika di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Pasar Baru terdakwa melihat Saksi LEONNY sedang memainkan handphonenya lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH memutarakan sepeda motor kemudian mendekati Saksi LEONNY setelah mendekat lalu dengan tangan kirinya terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengambil handphone dari Saksi LEONNY tersebut setelah berhasil tiba-tiba terdakwa ditabrak oleh Saksi SATRIO PRIKUSBIANTONO dengan badannya hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengeluarkan sebilah clurit untuk menakuti sambil berlari sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan tidak begitu lama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dapat diamankan;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menjualnya di Marketplace dengan nama akun terdakwa LINDU AJI HAMSYAH yang bernama "AJI JKRUT", terdakwa jual tergantung merk handphone yang terdakwa ambil dari seharga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.900.000,- dan untuk pembagian dibagi sama rata dengan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. U
nsur Barang Siapa ;
2. U
nsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;
3. U
nsur Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;

4.

U

nsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohaninya yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke hadapan persidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum haruslah orang yang memiliki kesamaan identitas dengan orang yang disebutkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam penuntutan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa telah di hadapan persidangan orang yang mengaku bernama 1. Rahmat Santoso, 2. Lindu Aji Hamsah yang mana setelah Majelis Hakim menanyakan keseluruhan identitasnya ternyata adalah sama dan bersesuaian dengan identitas para Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan perkaranya, masin-masing menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut hemat Majelis Hakim nyatalah bahwa para Terdakwa adalah orang yang sama sebagaimana orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohaninya ketika diperhadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan juga keterangan para Terdakwa, bahwa terdakwa RAHMAT SANTOSO bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LINDU AJI HAMSYAH menjelaskan telah mengambil 1 (Satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam dan barang tersebut milik saudari LEONNY SETIAWATI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Rt. 15 Rw.02 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan alat sebilah celurit milik terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;

Bahwa saat mengambil Handphone tersebut sebelumnya telah direncanakan oleh terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH, bahwa peran terdakwa RAHMAT SANTOSO pada saat melakukan mengambil handphone milik LEONNY yaitu mengendarai sepeda motor/joki sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH berperan mengambil handphone;

Bahwa awalnya terdakwa dijemput oleh terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tanpa plat nomor terdakwa LINDU AJI HAMSYAH lalu menyalipkan sebilah clurit di balik baju dan berbicara untuk "kerja" (melakukan pencurian) kemudian terdakwa RAHMAT SANTOSO membawa sepeda motor lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH ketika di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Pasar Baru terdakwa melihat Saksi LEONNY sedang memainkan handphonenya lalu terdakwa bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH memutarakan sepeda motor kemudian mendekati Saksi LEONNY setelah mendekat lalu dengan tangan kirinya terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengambil handphone dari Saksi LEONNY tersebut setelah berhasil tiba-tiba terdakwa ditabrak oleh Saksi SATRIO PRIKUSBIANTONO dengan badannya hingga terdakwa terjatuh kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSYAH mengeluarkan sebilah clurit untuk menakuti sambil berlari sedangkan terdakwa dapat ditangkap dan tidak begitu lama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dapat diamankan;

Bahwa setelah terdakwa mengambil handphone tersebut terdakwa menjualnya di Marketplace dengan nama akun terdakwa LINDU AJI HAMSYAH yang bernama "AJI JKRUT", terdakwa jual tergantung merk handphone yang terdakwa ambil dari seharga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.900.000,- dan untuk pembagian dibagi sama rata dengan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa RAHMAT SANTOSO bersama terdakwa LINDU AJI HAMSYAH telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A23 warna hitam dan barang tersebut milik saudari LEONNY SETIAWATI pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di depan Auto 2000 Jalan Samanhudi Raya Rt. 15 Rw.02 Kel.Pasar Baru Kec.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawah Besar Jakarta Pusat dengan menggunakan alat sebilah celurit milik terdakwa LINDU AJI HAMSYAH dan menjualnya di Marketplace dengan nama akun terdakwa LINDU AJI HAMSYAH yang bernama "AJI JKRUT", terdakwa jual tergantung merk handphone yang terdakwa ambil dari seharga Rp.500.000,- sampai dengan Rp.900.000,- dan untuk pembagian dibagi sama rata dengan terdakwa LINDU AJI HAMSYAH tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dimana perbuatan para Terdakwa tersebut adalah dengan maksud ingin memiliki secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang selanjutnya dikaitkan dengan unsur ini, bahwa terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Samanhudi Raya Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Depan Showroom Auto 2000 Samanhudi) dengan cara terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomer yang mana terdakwa RAHMAT SANTOSO yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSAH yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH perlahan mendekati saksi LEONNY lalu terdakwa LINDU AJI HAMSAH langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handhpone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian saksi SATRIO PRIKUSBIANTO yang saat itu sedang berjalan kaki melihat perbuatan para terdakwa tersebut langsung menabrakan diri dari arah samping sehingga terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH jatuh.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sesaat setelah jatuh tiba-tiba terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang terdakwa simpan di dalam baju terdakwa LINDU AJI HAMSAH dan langsung melakukan penyerangan terhadap saksi SATRIO. Namun saksi SATRIO berhasil menghindari lalu memegang terdakwa RAHMAT SANTOSO. Kemudian terdakwa LINDU AJI HAMSAH sempat melarikan diri namun berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Sawah Besar yakni saksi RONI P PANJAITAN dibantu warga sekitar. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa LINDU AJI HAMSAH ditemukan barang bukti berupa sebilah celurit yang terdakwa LINDU AJI HAMSAH simpan di dalam bajunya, dengan demikian unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, telah terpenuhi

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH mengambil 1 (Satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 12.30 Wib di Jalan Samanhudi Raya Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat (Depan Showroom Auto 2000 Samanhudi) dengan cara terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH berboncengan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomer yang mana terdakwa RAHMAT SANTOSO yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa LINDU AJI HAMSAH yang dibonceng. Selanjutnya terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH perlahan mendekati saksi LEONNY lalu terdakwa LINDU AJI HAMSAH langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handhpone merk Samsung Galaxy A23 warna hitam milik saksi LEONNY dengan menggunakan tangan kirinya. Kemudian saksi SATRIO PRIKUSBIANTO yang saat itu sedang berjalan kaki melihat perbuatan para terdakwa tersebut langsung menabrakan diri dari arah samping sehingga terdakwa RAHMAT SANTOSO dan terdakwa LINDU AJI HAMSAH jatuh;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **365 ayat (2) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkaranya pada diri para Terdakwa tidak ditemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa masih melebihi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa sampai dengan saat ini, maka beralasan hukum untuk menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 Warna Hitam, dikarenakan milik saksi korban Leonny Setiawati, sehingga dikembalikan kepada saksi korban Leonny Setiawati, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor dikarenakan mempunyai nilai sehingga dirampas untuk negara dan 1 (satu) bilah celurit, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbangsng, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi LEONNY SETIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rahmat Santoso dan Terdakwa II. Lindu Aji Hamsah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I. Rahmat Santoso dan Terdakwa II. Lindu Aji Hamsah tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A23 Warna Hitam.
Dikembalikan kepada saksi Leonny Setiawati.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor.
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bilah celurit.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Selasa, tanggal 19 Maret 2024**, oleh kami, **Dulhusin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Khusaini, S.H., M.H.**, **Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dani Kartiwa, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh **Tri Yanti Merlyn Christin P, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Dulhusin, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst